



TAMBAHAN

LEMBARAN NEGARA R.I

No.5910 KEUANGAN OJK. Investasi. Terpadu. Pengelolaan.
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor149)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 28 /POJK.04/2016
TENTANG
SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU

I. UMUM

Pengaturan pengelolaan investasi di bidang Pasar Modal tidak hanya meliputi produk pengelolaan investasi seperti Reksa Dana, Efek Beragun Aset, Dana Investasi Real Estat, Kontrak Pengelolaan Dana Nasabah Individual, dan produk investasi lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melainkan juga meliputi pengaturan mengenai pihak-pihak yang melakukan kegiatan pengelolaan investasi seperti Manajer Investasi, Bank Kustodian, Agen Penjual Efek Reksa Dana, atau pun Bank sebagai dealer.

Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi kegiatan pengelolaan investasi, perlu adanya Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu yang didukung dengan infrastruktur peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang memadai, dimana pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi penyediaan dan penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di Indonesia.

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu merupakan sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, diatur mengenai Penyedia dan Pengguna Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu termasuk kewajiban dan larangannya, sumber data, batasan akses informasi, dan

pelaporan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan S-INVEST antara lain mekanisme penatalaksanaan Transaksi Aset Dasar dan Transaksi Produk Investasi.

Huruf d

Pada praktiknya “rencana kelangsungan bisnis” biasa disebut dengan *business continuity plan*.

Huruf e

Penyediaan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelayanan publik.

Huruf f

Kewajiban Penyedia S-INVEST untuk memastikan keberlangsungan S-INVEST, antara lain dengan memastikan bahwa pusat data pengganti berjalan dengan baik dalam hal pusat data utama mengalami kegagalan sistem.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh pembatalan produk investasi antara lain apabila Reksa Dana telah memperoleh efektif dan didaftarkan ke S-INVEST, namun setelah 90 (sembilan puluh) hari bursa atau 120 (seratus dua puluh) hari bursa Reksa Dana tersebut harus dibubarkan karena tidak memenuhi ketentuan minimum dana kelolaan maka pendaftaran Produk Investasi pada S-INVEST dibatalkan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sistem yang terkoneksi” adalah sistem yang dapat memasukkan dan mengambil data oleh Pengguna S-INVEST dari S-INVEST.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “memastikan keamanan dan keandalan sistem yang terkoneksi dengan S-INVEST” antara lain dengan memiliki prosedur operasional standar penggunaan sistem termasuk keamanan penggunaan sistem yang terkoneksi dengan S-INVEST, menyediakan perangkat keamanan sistem termasuk *firewall* dari sistem, dan batasan akses bagi pegawai Pengguna S-INVEST.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Penyediaan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelayanan publik.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pembukaan rekening terpisah oleh agen penjual Produk Investasi atau Manajer Investasi dilakukan melalui tata cara pembukaan rekening sebagaimana diatur dalam peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan selanjutnya didaftarkan untuk mendapatkan nomor identitas tunggal pemodal agar dapat melakukan transaksi melalui S-INVEST.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “nomor identitas tunggal pemodal” yang pada praktiknya sering disebut dengan *single investor identification* (SID) adalah nomor identitas tunggal pemodal pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sentralisasi data” mencakup sentralisasi data investor, data Transaksi Produk Investasi, data Produk Investasi, dan data Transaksi Aset Dasar.

Data yang tersentralisasi dimaksud dapat dipergunakan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan kegiatan pengelolaan investasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “investasi” adalah perolehan aset yang menjadi dasar Produk Investasi.

Yang dimaksud dengan “divestasi” adalah pelepasan aset yang menjadi dasar Produk Investasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “alokasi” adalah penjabatan/penentuan jumlah atau proporsi suatu Efek sebagai aset yang menjadi dasar yang dibeli oleh Manajer Investasi untuk kepentingan Produk Investasi.

Huruf c

Pada praktiknya “proses pemasangan/pencocokan instruksi penyelesaian Transaksi Efek” biasa disebut dengan *pairing and matching*.

Huruf d

Pada praktiknya “konfirmasi transaksi” dimaksud biasa disebut dengan *trade confirmation*.

Yang dimaksud dengan “konfirmasi transaksi” adalah konfirmasi transaksi Efek dari Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundangan di Bidang Pasar Modal.

Huruf e

Pada praktiknya “instruksi penyelesaian” dimaksud biasa disebut dengan *settlement instruction*.

Yang dimaksud dengan “instruksi penyelesaian” adalah instruksi atas penyelesaian transaksi Efek yang diberikan oleh Manajer Investasi melalui S-INVEST kepada Perantara Pedagang Efek dan Bank Kustodian terkait.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “laporan Transaksi Produk Investasi kepada investor” adalah konfirmasi dan laporan kepada investor atas penjualan, pembelian kembali/pelunasan, dan/atau pengalihan investasi Produk Investasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal fitur pelaporan yang berkaitan dengan laporan Transaksi Produk Investasi kepada investor telah tersedia maka laporan dimaksud dapat diakses oleh investor pada sistem yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “laporan berkala atas Produk Investasi kepada investor” adalah laporan berkala kepada investor yang berkaitan dengan jumlah kepemilikan Produk Investasi investor sebagaimana diatur dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Dalam hal fitur pelaporan yang berkaitan dengan laporan berkala atas Produk Investasi kepada investor telah tersedia maka laporan dimaksud dapat diakses oleh investor pada sistem yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST.

Pasal 13

Batasan akses S-INVEST misalnya data investor Reksa Dana ABC hanya dapat diakses oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana ABC, Agen Penjual Efek Reksa Dana ABC hanya dapat mengakses data investor Reksa Dana ABC yang dipasarkannya.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegagalan S-INVEST yang menyebabkan S-INVEST tidak dapat digunakan” antara lain:

1. Kegagalan keamanan S-INVEST yang disebabkan karena peretasan; dan/atau
2. kegagalan S-INVEST yang disebabkan oleh kondisi kahar seperti bencana alam.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pelaporan secara elektronik” antara lain dapat disampaikan melalui surat elektronik (*e-mail*) ke alamat pelaporansinvest@ojk.go.id.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Laporan Reksa Dana” adalah Peraturan Nomor X.D.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Produk Investasi selain Reksa Dana” adalah Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Efek Beragun Aset, dan Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.